

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI IKAN BASAH ANTARA JURAGAN IKAN DAN  
TENGGULAK DI TPI JL. SINDUJOYO NO. 10 LUMPUR,  
GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fany Nadia Aulia Rahma**

**NIM. C02218015**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fany Nadia Aulia Rahma

NIM : C02218015

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual  
Beli Ikan Basah Antara Distributor Ikan dan  
Tengkulak di Jl. Sindujoyo No.10 Lumpur, Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2022



Fany Nadia Aulia Rahma  
NIM. C02218015

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fany Nadia Aulia Rahma NIM. C02218015 dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Distributor Ikan dan Tengkulak (bakul) di TPI Jl. Sindujoyo No.10 Lumpur, Gresik" telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juli 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fany Nadia Aulia Rahma NIM C02218015 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag  
NIP. 195808121991031001

Penguji II

Dr. Nurhayati M.Ag  
NIP. 196806271992032001

Penguji III

Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag  
NIP. 197307262005011001

Penguji IV

Rizky Abrian, S.S., M.Hum.  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 Agustus 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel Surabaya  
Dekan,



H. Suhryah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fany Nadia Aulia Rahma  
NIM : C02218015  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : fannynadia15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Jl. Sindujoyo No.10 Lumpur Gresik**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2022

Penulis

Fany Nadia Aulia Rahma

## ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana membantu sesama manusia, maka Islam menentukan kebolehnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, masalah jual beli yang terjadi di masyarakat semakin meluas. salah satunya adalah praktik jual beli ikan basah yang dilakukan juragan ikan dan tengkulak di TPI Lumpur, Gresik. Hal-hal yang akan terjadi Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli ikan basah antara juragan ikan dan tengkulak dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ikan basah antara juragan ikan dan tengkulak di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lumpur, Gresik.

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian kualitatif (lapangan). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yaitu penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi atau yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data mengenai persoalan tentang praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem pembayaran dalam praktik jual beli ikan di TPI Lumpur Gresik tersebut telah sesuai dengan fikih *mu'amalah*. Dimana sistem pembayaran secara kontan dalam praktiknya tidak terjadi permasalahan. Sedangkan sistem pembayaran secara tempo, terdapat perubahan harga di luar majelis. Perubahan harga tersebut bukan dikarenakan adanya perubahan waktu pembayaran melainkan dikarenakan ketidaksesuaian kualitas barang yang sebelumnya tidak diketahui oleh tengkulak.

Dari kesimpulan yang dipaparkan, perubahan harga tersebut boleh hukumnya dikarenakan sesuai dengan ketentuan *khiyar 'aib* dan kedua pihak juga saling mengetahui dan sepakat. Proses penyelesaian wanprestasi antara tengkulak dan juragan ikan telah di sesuaikan dengan fikih *mu'amalah*. Kedua pihak lebih memilih menyelesaikan wanprestasi tersebut dengan jalan kekeluargaan (*shulh*). Juragan Ikan berusaha memahami alasan yang diberikan tengkulak dengan memberi kesempatan dan perpanjangan waktu baik dengan cara dibayar sekaligus ataupun diangsur. Dan tengkulak juga memang beritikad baik untuk melunasi pembayarannya.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Jenis Penelitian.....	13
I. Sumber Data.....	14
J. Jenis Data .....	14
K. Teknik Pengumpulan Data.....	15
L. Teknik Analisa Data.....	16
M. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH</b> .....	<b>2</b>
0	
A. Jual Beli Dalam Fikih Muamalah .....	20
1. Definisi Jual Beli .....	20
2. Dasar hukum Jual Beli.....	22
3. Rukun dan syarat Jual Beli .....	25

4. Prinsip-prinsip Jual Beli .....	30
5. Jual Beli <i>Fasid</i> .....	33
6. Macam-macam <i>Tadli&gt;s</i> .....	33
7. Macam-Macam Hak <i>Khiyar</i> .....	34
<b>B. <i>Bai' bith-Tham&gt;an Aji&gt;l</i> (Jual Beli dengan Penundaan Pembayaran).....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian <i>Bai' bith-Tham&gt;an Aji&gt;l</i> .....	35
2. Aspek-Aspek <i>Bai' bith-Tham&gt;an Aji&gt;l</i> .....	37
3. Perbedaan Harga <i>Bai' bith-Tham&gt;an Aji&gt;l</i> .....	39
<b>C. Wanprestasi.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Wanprestasi.....	41
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	41
3. Konsep <i>al-sulh</i> (damai) dalam penyelesaian konflik.....	43
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI IKAN ANTARA JURAGAN IKAN DAN TENGGULAK DI TPI LUMPUR GRESIK.....</b>	<b>43</b>
A. Profil Tempat Pelelangan Ikan.....	43
B. Praktik Jual Beli Ikan Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Lumpur Gresik .....	46
<b>BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN ANTARA JURAGAN IKAN DAN TENGGULAK DI TPI LUMPUR GRESIK .....</b>	<b>52</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli Ikan Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Lumpur Gresik .....	52
B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Lumpur Gresik .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59



B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk ekonomi yang memiliki cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu diharapkan memiliki kemampuan dalam membina keahlian dalam mengembangkan hartanya melalui bisnis yang bertekad untuk menciptakan keuntungan secara positif, Salah satunya dalam Islam dikenal dengan cara bermu'amalah.

Interaksi antar manusia ini dikenal dalam hukum Islam sebagai *mu'amalah*, yang dalam bahasa Arab berarti "saling berbuat". Menurut pedoman hukum Islam, definisi *mu'amalah* adalah gerakan yang berfokus pada masalah yang berkaitan dengan perilaku orang lain. Pengertian *mu'amalah* dari segi terminologinya, lebih tepatnya disiplin ilmu yang mengkaji hukum-hukum *syariah* yang mengatur interaksi masyarakat dengan dunia perdagangan.<sup>1</sup>

Dalam bermu'amalah Allah melarang hambanya memakan harta orang lain dengan cara yang *batil*, dan larangan untuk merugikan harta atau kebebasan orang lain. Firman Allah, Surah An-Nisa' (4); 29

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Amzah, 2015) 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa Allah swt mengizinkan perdagangan atau jual beli sukarela atau suka sama suka antara dua pihak tanpa melakukan jual beli yang *batil*, yaitu ketika seseorang melukai orang lain untuk keuntungan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan yang dirugikan.

Dalam konteks ini, istilah "*batil*" digunakan secara luas untuk merujuk pada transaksi keuangan yang bertentangan dengan *syara'*, misalnya, melakukan transaksi dalam pandangan riba, bersifat spekulatif (*maysir* atau judi), atau di sisi lain mengandung *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi) serta hal lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>3</sup> Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul, Ali Art, 2004), 83.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70.

Muhammad saw sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.

Kebutuhan hidup semakin berkembang dan beranekaragam, maka untuk mencapai kepuasan hidup itu ditempuh dengan cara yang berbeda, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*, mengingat fakta bahwa perdagangan di sekitar sama pentingnya dengan *mu'amalah* yang dibutuhkan masyarakat dan penting untuk kebutuhan hidup. Hingga biasa dikatakan bahwa hidup bermasyarakat berkisar dari jual beli ini pula manusia dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, secara umum hubungan yang humanis akan tercipta pada proses transaksi jual beli.<sup>4</sup>

Hidup bermasyarakat adalah pribadi manusia yang telah Allah swt ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa dan bersuku agar satu sama lain tahu di antara mereka. Allah swt menciptakan mereka naluri saling membantu untuk mengatasi masalah hidupnya. Jika tidak disyariatkan cara yang tidak adil untuk mengatasi masalah mereka, tentu akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka. Masyarakat memiliki fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam perspektif Islam, masyarakat harus secara umum membantu dan bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. HasbiAsh Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 426.

<sup>5</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 33

Jual beli merupakan gerakan yang sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupannya. Jual beli yang berarti menjual atau mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Dengan melakukan jual beli setiap salah satu kebutuhan hidup dapat dipenuhi.<sup>6</sup> Jual beli pada dasarnya adalah saling tukar harta dengan harta lain dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>7</sup>

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.<sup>8</sup>

Dalam jual beli pastinya manusia tidak menginginkan saling merugi, akan tetapi dominannya jual beli ini saling menguntungkan satu sama lain, suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak berkenaan dalam hal ini Allah swt berfirman pada Q.S. Fathir : 29.

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 90.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Adanan Murroh Nasution, *Jurnal Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2, no. 2 (2016): 19–34.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً يَرْجُونَ

تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.<sup>9</sup>

*Mu'amalah* tidak mengatur tentang jual beli saja, *mu'amalah* juga mengatur segala aspek hubungan sesama manusia dalam menjalankan usaha, hak dan kewajiban dua orang dalam transaksi diatur dalam *mu'amalah* sedemikian rupa, agar setiap hak sampai kepemilikannya, sehingga tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sepanjang garis ini, hubungan antara satu manusia dan lainnya terjalin dengan baik dan menyenangkan, dengan alasan bahwa tidak ada pihak yang merugikan atau dirugikan.<sup>10</sup> Hubungan ini sangat luas karena mencakup hubungan antar manusia, baik muslim maupun non muslim.

Jika fikih dikaitkan dengan *mu'amalah*, maka dapat diuraikan sebagai: peraturan *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari pertentangan-pertentangan tertentu yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, termasuk: jual beli, peminjaman, sewa menyewa, kerjasama dagang, kompensasi, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, barang titipan, dan pesanan.

<sup>9</sup> Ibid., 437.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 3.

Dalam hal fikih, jual beli disebut *al-ba'i*, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *asy-Syifa* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuai dengan yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik kepemilikan.<sup>11</sup>

Jual beli dapat dianggap sah jika pengaturan di dalamnya telah dipenuhi, misalnya, memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jual beli yang dilarang oleh hukum *syara'* yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Praktik jual beli yang tidak pasti tentang kesepakatan objek penawaran pembelian adalah sesuatu yang spekulatif atau samar-samar, haram diperjual belikan dengan alasan dapat merugikan salah satu pihak, baik pedagang maupun pembeli, yang dimaksud dengan samar-samar di sini adalah tidak jelas. Salah satu syarat sah jual beli terbebas dari *gharar* (penipuan), bebas dari *maisyr* (perjudian) atau spekulasi, terbebas dari *riba* atau bunga uang, bebas dari *riswah* (suap)

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*,... ,101.

atau penyuaipan, terbebas dari yang haram dan terbebas dari kemudharatan dan kemaksiatan.<sup>12</sup>

Saat ini, masih ada banyak pedagang yang mengabaikan prinsip-prinsip Islam dalam mempertahankan bisnis mereka. Praktik jual beli dimasyarakat terkadang tidak memperhatikan hukum *syara'* yang berlaku, sehingga merugikan satu sama dengan yang lainnya. Kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan objek maupun harga yang ditentukan, hal itu terjadi karena adanya ketidaktahuan masyarakat dalam hukum jual beli.

Di Lumpur, Gresik ini terkenal dengan desa penghasil ikan dan terdapat TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan pedagang ikan. Ada beberapa pedagang yang menjual ikan di pasar, di tempat pelelangan dan juga di rumahnya. Macam-macam jenis ikan yang diperjualbelikan salah satunya adalah ikan bandeng yang menjadi minat terbanyak dalam jual beli ikan di lumpur Gresik. Desa Lumpur terdapat banyak praktik *mu'amalah* yang terjadi, salah satunya praktik jual beli ikan secara langsung dalam satu majelis yang dilakukan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Jual beli ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ini, selaku juragan ikan dan tengkulak tidak melakukan transaksi jual beli lelang yang semestinya, praktik jual beli hanya dilakukan secara langsung sebagaimana jual beli pada umumnya, karena juragan ikan selaku penjual menganggap para

---

<sup>12</sup> Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 3.



tengkulak atau selaku pembeli menjadi pelanggan tetap, begitu juga harga ikan yang diperjual belikan sudah ditentukan oleh pihak juragan ikan sendiri.

Praktik jual beli yang dilakukan di TPI ini terdapat dua sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli ikan yaitu secara tunai dan sistem tempo. Akan tetapi dikarenakan harga jual ikan yang sering naik turun membuat masyarakat masih senang menggunakan sistem tempo atau ditangguhkan pembayarannya. Terkadang setelah jatuh tempo terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak tengkulak dimana tengkulak tidak bisa memenuhi janjinya kepada pihak juragan ikan. Pihak tengkulak tersebut molor dalam melakukan pembayaran. Seringkali tengkulak yang molor tersebut hanya menyanggupi untuk melunasi tetapi tidak memberikan kepastian terkait tambahan waktu pelunasan pembayarannya. Sehingga pihak penjual yang sudah memperkirakan akan mendapatkan pelunasan ketika jatuh tempo harus menunggu kembali.

Adanya kondisi ikan yang diperjual belikan dalam keadaan kurang fresh/tidak segar. Sebagai tengkulak ikan merasa di rugikan, karena sebelumnya pihak tengkulak belum mengetahui keseluruhan kondisi ikan yang dibeli, hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam jual beli yang tidak sesuai dengan *tinjauan fikih mu'amalah*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya

dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik.*”

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa masalah yang dapat diteliti, antara lain:

1. Pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan akad.
2. Praktik jual beli ikan hanya bermodalkan lisan dan saling percaya.
3. Perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
4. Ketidaktahuan keseluruhan objek yang diperjual belikan.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli yang dianjurkan dalam hukum islam.

Agar lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik.
2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik.

## **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh terhadap teori-teori serta konsep yang berkaitan dengan topik yang diteliti sebagai dasar untuk melangkah ke tahap penelitian selanjutnya.<sup>13</sup> Adanya penelitian yang penulis kaji tentang *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik*, penulis mencari gambaran penelitian terkait penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di Tinjau Dari Fiqh Muamalah” Oleh Hendri JP Siregar (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

---

<sup>13</sup> | Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 153.

sama sama ada unsur ketidaksesuaian barang, sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini yaitu sistem pembayarannya.

Skripsi yang berjudul “Tinajau Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemancingan Ikan di Kolam Pemancingan Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun” Oleh Endang Setya Anita (IAIN Ponorogo). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama adanya ketidakseuaian akad.

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan Koi Menurut Fiqh Mu’amalah (Studi Kasus di Dusun Selorejo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)” Oleh Mohamad Safi’i, perbedaan dalam penelitian penulis yaitu praktik jual beli yang dilakukan. Persamaan dari penulis yaitu ditinjau dari Fiqh Mu’amalah merupakan jual beli yang mengandung *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan pada objeknya dan hukumnya tidak sah.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, secara keseluruhan fokus mengangkat dua topik, yaitu pelayanan atau perlindungan pembeli dan tinjauan fikih mu’amalah pada hanya salah satu jenis jual beli. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena yang akan dikaji oleh peneliti tidak hanya mengangkat sudut pandang pembeli saja, namun juga sudut pandang penjual. Sebab, penjual juga bisa menjadi pihak yang dirugikan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penulis memberikan tujuan dari penelitian ini, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang *Mu'amalah* serta memberikan pemikiran dalam hal pengembangan serta keilmuan hukum Islam khususnya akad Jual Beli.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai Praktik Jual Beli dalam Islam. Selain itu, diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat yang membaca penelitian ini.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan cara peneliti dalam menggunakan variabel yang sedang atau yang akan diteliti. Untuk melanjutkan studi atau penelitian ada beberapa hal yang perlu untuk ditegaskan atau dipersempit maknanya agar pembaca dan penulis mempunyai pemikiran sama ketika membaca penelitian ini.<sup>14</sup> Untuk menghindari penyimpangan pembahasan arah

---

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

penulisan dan juga kesalahpahaman dalam skripsi ini, maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Fikih *mu'amalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: jual beli, pinjam-meminjam, sewamenyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan, utang-piutang, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>15</sup>
2. Jual beli adalah pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atau kesepakatan bersama.<sup>16</sup>
3. Juragan Ikan sama halnya dengan makelar yaitu pedagang perantara yang memiliki fungsi untuk menjual barang orang lain sehingga mendapatkan upah atau menerima keuntungan dari penjualan barang tersebut.
4. Tengkulak adalah pedagang yang berperan sebagai pengepul sekaligus pemasar yang membeli komoditas dari juragan ikan dengan harga yang cukup murah bahkan sangat jauh dibawah harga pasaran.

## H. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 2

<sup>16</sup> Ali Imran Sinanga, *Fikih 1 Thaharah Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2001), 153.

yang terjadi atau yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data mengenai persoalan tentang praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik

## **I. Sumber Data**

### a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang terjadi.<sup>17</sup> Dalam penulisan ini sumber data primer adalah juragan ikan selaku penjual ikan dan tengkulak selaku pengepul atau pembeli ikan.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang terhadap topik tertentu. Diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan memiliki tema hampir sama yang berkaitan dengan praktik jual beli dalam fikih *mu'amalah*.

## **J. Jenis Data**

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini antara lain data primer dan sekunder. Data primer didapatkan pada saat wawancara dengan juragan ikan dan tengkulak di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lumpur, Gresik. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung, dimana didapatkan

---

<sup>17</sup> Ibid., 251.

berupa sumber data diperoleh dari buku, artikel, jurnal yang memiliki tema hampir sama.

## **K. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>18</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan sistem pengumpulan data, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait suatu topik tertentu.<sup>19</sup> Wawancara berpedoman pada penyajian pertanyaan kepada narasumber terkait sebuah topik. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah juragan ikan dan tengkulak yang ada di TPI Lumpur, Gresik.

### **2. Studi Dokumensi**

Studi dokumensi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dibedakan

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 16.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 91.



menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder yaitu dokumen yang dilaporkan oleh orang yang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain.<sup>20</sup> Studi dokumen sebagian besar berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari seseorang.<sup>21</sup>

#### **L. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data adalah cara-cara peneliti untuk menganalisis data-data yang berhasil didapatkan atau dihimpun dari lapangan.<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak Di Jl. Sindujoyo No.10 Lumpur, Gresik. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Teknik analisis deskriptif data yang didapat lalu disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau surat pernyataan berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005), 38

<sup>22</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

<sup>23</sup> Ibid., 34.

## M. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal sampai akhir. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.<sup>24</sup> Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkorelasi sehingga menjadi pembahasan yang utuh. Adapun perinciannya sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian dan kegunaan, definisi operasional, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, memuat tentang landasan teori mengenai jual beli dalam fikih *mu'amalah*, yang meliputi definisi jual beli, syarat, rukun dan sebagainya.

**Bab ketiga**, merupakan laporan hasil penelitian tentang gambaran umum serta praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak Di Jl. Sindujoyo No.10 Lumpur, Gresik. Dalam bab ini akan dibahas praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak Di Jl. Sindujoyo No.10 Lumpur, Gresik.

---

<sup>24</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

**Bab keempat**, merupakan Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak Di Jl. Sindujoyo No.10 Lumpur, Gresik. Bab ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan yang mengemukakan tentang bagaimana analisis praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak Di Jl. Sindujoyo No.10 Lumpur, Gresik

**Bab kelima**, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH

#### A. Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

Dalam istilah fikih, jual beli disebut *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu untuk sesuatu yang berbeda. Lafal *Al-Bai'* dalam kalimat fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang artinya membeli. Dengan demikian, *al-bai'* berarti menjual dan membeli atau disebut dengan jual beli.<sup>25</sup>

Menurut etimologi, jual beli, atau *al-bai'* dalam bahasa Arab, adalah pertukaran suatu benda dengan benda lainnya. Menurut bahasa, Syaid Sabiq mendefinisikan jual beli (*al-bai'*) sebagai transaksi mutlak.<sup>26</sup> Dengan pengetahuan ini, jelaslah bahwa jual beli dalam bahasa mengacu pada pertukaran sesuatu dengan yang lain, apakah itu uang, produk, atau keduanya. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah (2):16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

---

<sup>25</sup> Mardani, op. cit., h. 10.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* : (Jakarta : Amzah, 2015) h. 173-174.

“mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. Qs. Albaqarah (2): 16

Secara terminologi fikih, terdapat variasi definisi yang dikemukakan oleh fuqaha atas arti dari kata *al-bai'*, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli adalah transaksi harta dengan harta disertai dengan kerelaan pihak yang bertransaksi.
- b. Menurut Mazhab Maliki, jual beli berarti akad muamalah (saling bertukar) di luar konteks manfaat (sewa) dan di luar konteks mendapatkan pelayanan (jasa).
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan khusus.
- d. Menurut Mazhab Hanbali, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menyebabkan pertukaran kepemilikan.<sup>27</sup>

Berdasarkan dari definisi yang berbeda di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, sebagian besar sebagai barang dengan uang tunai yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu

---

<sup>27</sup> Rahmat Hidayat, “Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah”, Hukum Islam, Vol. 4 No. 1 (2019), 128.

yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli adalah sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan dan uang untuk pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli dianggap tidak sah.<sup>28</sup>

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.

### a. Al-Qur'an

Q. S Al-Baqarah : 275

---

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-1, 2018), h. 21-22.

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-1, 2018), h. 21-22.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>30</sup>

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam QS an-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>30</sup> Q.S Al-Baqarah:275, Al-quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam *mu'amalah* yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*, resiko dalam transaksi serta hal-hal lain.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt memperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah swt berikan.

#### b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi saw pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual



beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>31</sup>

c. Ijma'

Ulama *fiqh* maupun setiap muslim juga sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh) asalkan didalam jual belitersebut memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan hukum Islam.<sup>32</sup>

Berdasarkan al-qur'an, hadist, serta ijma', jual beli diperbolehkan asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam tentang jual beli.

Hukum jual beli dapat menjadi wajib, sunnah, makruh serta haram seperti ketentuan sebagai berikut.<sup>33</sup>

1. Hukum jual beli menjadi wajib, saat darurat atau ketika kondisi memaksa seorang membutuhkan makanan serta minuman sedang dia bisa melakukan jual beli demi menyelamatkan nyawa.
2. Hukum jual beli menjadi sunnah, jika seseorang bersumpah buat melakukan jual beli serta barangnya tidak membahayakan.
3. Hukum jual beli menjadi makruh, apabila seorang melakukan transaksi jual beli menggunakan barang yang makruh buat diperjual belikan.

---

<sup>31</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, A. Hassan, Hadist, ke-800 Bab Buyu", (Bangil: Pustaka Taman, 1985),398

<sup>32</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, 67

<sup>33</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (terj. Nabhani Idris) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 273.

4. Hukum jual beli menjadi haram, jika memperjual belikan sesuatu yg dilarang oleh hukum Islam (*syara'*).

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan,petunjuk) yang harus diperhatikan dan dilakukan. Menurut istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Adapun syarat menurut istilah adalah sesuatu yang ketidakaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fikih, rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>34</sup>

#### a. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi yaitu Penjual dan Pembeli, khususnya pemilik barang yang menjual barang dagangannya atau di sisi lain individu yang disetujui untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*),

---

<sup>34</sup> Shobirin, *Jual beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.3, No. 2, Desember 2015, h. 245-246.

sedangkan pembeli khususnya individu yang cakap dalam membelanjakan hartanya (uangnya).

2) Objek transaksi yaitu harga dan barang. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* tersedia untuk dibeli dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

3) Sighat (*ijab qabul*), yaitu persetujuan antara penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan ataupun tulisan.<sup>35</sup>

b. Syarat sahnya jual beli yaitu:

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli wajib memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau menentukan mana yang baik bagi dirinya, karena jika salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

b. Kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa pada melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan pada pihak lain, sebagai akibatnya pihak lain pun pada melakukan transaksi jual beli bukan sebab kehendaknya sendiri. Oleh karena itu

---

<sup>35</sup> Ibid.,

<sup>36</sup> KhumediJa'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia:Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis...*, 105.

jual beli yg dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

c. Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa pihak yang mengikatkan diri pada jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), karena orang boros dari hukum dikatakan orang yang tidak cakap bertindak, adalah tidak bisa melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d. Baligh, yaitu berdasarkan hukum Islam (*fikih*) dikatakan baligh atau dewasa (bila sudah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan sudah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yg dilakukan anak kecil tidak sah. Tetapi bagi anak-anak yg sudah dapat membedakan yang baik serta buruk tetap belum baligh, berdasarkan sebagian ulama memperbolehkan melakukan jual beli tetapi buat barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi karena terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini wajib memenuhi syarat-syarat berikut ini:<sup>37</sup>

a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang digolongkan

---

<sup>37</sup> Ibid., 107.

sebagai barang najis atau diharamkan seperti minuman beralkohol, bangkai, babi dan berhala. Namun ada barang yang mengandung najis boleh diperjual belikan misalnya kotoran dan sampah-sampah tetapi hanya sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Jadi, barang yang mengandung najis, minuman memabukan, serta bangkai dapat dijadikan objek jual beli asalkan hanya pemanfaatan barang tersebut bukan buat keperluan bahan makanan.

- b. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada syariat Islam.
- c. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik yang sah barang tersebut atau menerima izin asal pemilik sah barang tersebut.
- d. Barang atau benda yang diperjual belikan bisa diserahkan, maksudnya barang tadi bisa diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), bukan barang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau telah diwakafkan.

- e. Barang atau benda yang diperjual belikan bisa diketahui, ialah barang tersebut dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya serta ukuran-ukuran lainnya.
  - f. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh di kembalikan, artinya barang tersebut tidak boleh digantungkn atau dikaitkan pada hal-hal lainnya.
- 3) Lafaz (*ijab qabul*) jual beli, yaitu suatu perkataan kedua belah pihak sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul terdapat syarat-syarat yang harus dibutuhkan yaitu:<sup>38</sup>
- a. Tidak terdapat yang memisahkan antara penjual serta pembeli, maksudnya jangan lah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula kebalikannya.
  - b. Jangan lah diselangi menggunakan istilah-istilah lain antara *ijab* dan *qabul*
  - c. Harus atas kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
  - d. *Ijab* dan *qabul* wajib jelas serta lengkap, artinya pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas, lengkap, sempurna dan tidak menyebabkan pemahaman lain.
  - e. *Ijab* dan *qabul* wajib bisa diterima oleh kedua belah pihak.

#### 4. Prinsip-prinsip jual beli

---

<sup>38</sup> Ibid., 110.

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya adalah:

- a. Prinsip keadilan, sesuai pendapat Islam adil artinya aturan paling utama pada seluruh aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan artinya tidak memaksa manusia membeli barang menggunakan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan terdapat permainan harga, dan jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.
- b. Suka sama suka , prinsip ini merupakan kelanjutan asal asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini bisa berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, juga kerelaan dalam mendapatkan atau menyampaikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.
- c. Bersikap benar, amanah, serta jujur.
  - 1) Benar merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil, bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun

pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka duaduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, hilanglah berkah jual beli itu.

2) Amanah, maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya serta tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Penjual menyebutkan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebihkannya.

3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang wajib berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain menerima kebaikan serta kebahagiaan sebagaimana dia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang beliau ketahui serta yg tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang artinya melipat gandakan harga terhadap orang yg tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.

d. Tidak mubazir (boros) Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya buat memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya dan menafkahnnya di jalan Allah



dengan kata lain, Islam artinya kepercayaan yg memerangi kekikiran serta kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

- e. Kasih sayang. kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad saw, serta Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.<sup>39</sup>

##### 5. Jual Beli Fasid

Jual beli fasid dalam pandangan dasar hukum Al-Qur'an dan sunnah bahwa transaksi yang dilakukan dalam melakukan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang tidak memenuhi syarat islam. Dalam hal ini bisa dalam bentuk menjual barang tanpa seizin orang yang mempunyai barang, menjual anak hewan yang masih di dalam kandungan dalam pandangan islam tidak diperbolehkan disebabkan

---

<sup>39</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang:UIN-Maliki Malang Press, 2018), 34-35

kurang memenuhi syarat dan rukun jeli diantara syaratnya yaitu harus mengetahui bentuk yang ditransaksikan oleh si penjual dan pembeli, maka hukum ekonomi islam melarang disebabkan jual beli yang tidak ada wujudnya itu banyak unsur penipuan (*gharar*). Dengan demikian, apabila terjadi *gharar* itu tidak diprolehkan dalam pandangan hukum ekonomi islam serta hukum islam dikarenakan dasar pertukaran yang secara suka rela dapat terhalang dengan adanya unsur penipuan.

#### 6. Macam-Macam *Tadli>s*

*Tadli>s* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadli>s* dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu).<sup>40</sup> *Tadli>s* dapat terjadi dalam empat hal :

- 1) *Tadli>s* dalam kuantitas, yaitu *tadli>s* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang banyak.
- 2) *Tadli>s* dalam kualitas, *tadli>s* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fikih Muamalah* , 36.

3) *Tadlis* dalam harga, *tadlis* (penipuan) dalam harga termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar tanpa sepengetahuan pembeli atau penjual.

4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan, termasuk menutupi kemampuan dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang diperjanjikan.

#### 7. Macam-Macam Hak *Khiyar*

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. *Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). Jika keduanya sudah berpisah dari tempat akad maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi.

b. *Khiyar syarat*, artinya penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”.  
Sesungguhnya *khiyar* ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.

c. *Khiyar* 'aib, artinya hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ditemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.<sup>41</sup> *khiyar* 'aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) 'aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi ketika barang dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*
- 2) Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pembeli sebelumnya telah mengetahui, tidak berlaku hak *khiyar* baginya.
- 3) Tidak ada kesepakatan bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada.

## **B. *Bai' bith-Tham>an Aji>l* (Jual Beli dengan Penundaan Pembayaran)**

### 1. Pengertian *Bai' bith-Tham>an Aji>l*

Jual beli secara tempo atau kredit adalah jual beli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur. Dalam bahasa Arab, jenis jual beli seperti ini sering disebut dengan istilah *bai' bit taqs* {it atau *bai' bith-tham>an aji>l*. *Aji>l* memiliki makna jangka waktu yang ditetapkan untuk melunasi hutang. Angsuran di dalam bahasa Arab

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 83-84.

dikenal dengan istilah at-taqsh{itu yaitu pembagian hutang kepada beberapa bagian tertentu, yang dilunasi pada masa-masa tertentu. Oleh sebab itu bai' bith thaman aji>l disebut juga bai' at-taqsh{itu. Jual beli tunda basisnya adalah penundaan pembayaran pada transaksi jual beli. Pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga.<sup>42</sup> Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat untuk bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya, di mana barang itu diserahkan kepada pembeli, namun uang pembayarannya dibayarkan dengan cara cicilan sampai masa waktu yang telah ditetapkan atau dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Jual beli secara kredit ada yang halal dan ada yang haram, tergantung sejauh mana segala ketentuan dan persyaratan yang dijalankan. Jumhur ulama membolehkan jual beli tempo atau kredit ini karena pada asalnya boleh dan *nash* yang mengharamkannya tidak ada. Karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga sepentasnya, selama tidak sampai pada batas kezaliman. Jual beli tempo atau kredit menjadi haram atau terlarang apabila ada ketentuan atau persyaratan yang dilanggar, diantaranya:

a. Menangguhkan pembayaran dengan *fee*

Jika seorang pembeli tidak mampu melunasi utangnya, sering terjadi penangguhan pelunasan dengan konsekuensi denda berupa *fee*.

---

<sup>42</sup> Nur fatoni, "Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit", Penelitian (Semarang : IAIN Walisongo, 2014), 30.

Praktik ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena termasuk riba, yaitu menambahkan harga atas penundaan pembayaran.

b. Pemaksaan

Diantara bentuk-bentuk jual beli tempo yang diharamkan adalah pemaksaan. Di mana salah satu pihak memaksakan suatu harga tanpa bisa ditolak oleh pihak lainnya.

c. Menjual lagi pada penjual

Misalnya A menjual sepeda motor dengan harga Rp 22 juta kepada B secara kredit, sehingga tercatat bahwa B memiliki utang kepada A senilai Rp 22 juta. Lalu B menjual kembali sepeda motor itu ke A secara tunai seharga Rp 15 juta. A pun menyerahkan uang tunai sebesar Rp 15 juta kepada B.<sup>43</sup>

2. Aspek-Aspek Dalam *Bai' bith Tham'an Aji'l*

a. Waktu penyerahan barang

Fuqaha sepakat bahwa jenis jual beli ini menuntut penyerahan barang di awal akad sebagai syarat mutlak dari keabsahan akad jenis ini. Penyerahan barang dan pembayaran yang tertunda akan menyebabkan akad menjadi akad *'iwadain* atau ada hutang dengan hutang. Akad *'iwadain* sendiri dihukumi haram oleh mayoritas ulama fikih.

b. Penetapan waktu dan durasi pembayaran

---

<sup>43</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih*, 57-60.

Tempo atau durasi waktu pelunasan harus ditetapkan, dijelaskan dan dirincikan ketika akad. Persyaratan kejelasan waktu pembayaran mutlak harus disepakati di waktu penyerahan barang. Syarat ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh pembeli. *Ajal majhu>l* atau ketidakjelasan durasi batas pembayaran menyebabkan akad ini menjadi rusak.

c. Sifat waktu pembayaran

Waktu pembayaran bersifat mengikat bagi pembeli. Bila pembeli enggan membayar padahal dia mampu maka penjual berhak menuntut keadilan.

d. Pengaruh penundaan pembayaran terhadap harga

Penjual boleh mempertimbangkan penambahan harga di awal akad dikarenakan adanya penundaan waktu pembayaran. Tempo singkat antara waktu akad dan pelunasan mungkin tidak memberikan efek yang signifikan bagi penjual. Karena dalam durasi waktu yang singkat minim terjadi perubahan harga dan kebutuhan penjual akan modal tidak terlalu terasa. Berbeda halnya jika tempo pelunasan menyita waktu yang lama, kemungkinan inflasi, kenaikan harga barang atau kebutuhan modal usaha memberikan efek yang signifikan bagi penjual. Sehingga dibolehkan menaikkan harga barang di awal akad dan harga haruslah bersifat *flat* dan tidak berubah setelah terjadinya akad.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan, 132-133.

- e. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga

Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat lipatan karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, kerugian manusia dan memakan harta semasa secara batil.

- f. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.

### 3. Perbedaan Harga Dalam *Bai' bith Tham>an Aji>l*

Terkait dengan perbedaan harga dalam jual beli tempo menurut sebagian pendapat ulama, berikut penjelasannya:

- a. Harga boleh berbeda

Jual beli secara tempo atau kredit memungkinkan pembeli untuk menanggungkan pembayarannya. Dan untuk penangguhan itu dibenarkan penjual untuk menjual dengan harga lebih tinggi dari harga yang dibayar tunai. Pada prinsipnya, seorang penjual berhak menetapkan harga jual dari barangnya, berapapun nilainya, asalkan bukan bentuk monopoli dan disetujui pembeli. Penjual juga berhak menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain :

- 1) Pembelinya berbeda



Penjual boleh menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda jika pembelinya berbeda. Misalnya harga tiket bus kota, biasanya berbeda antara harga pelajar dan harga untuk umum. Harga tiket pesawat untuk anak-anak lebih murah daripada harga untuk orang dewasa, padahal anak-anak itu tetap mendapat satu kursi layaknya orang dewasa.

2) Tempatnya berbeda

Penjual boleh menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda di tempat yang berbeda. Misalnya, sebungkus nasi rames dijual lima ribu rupiah karena dijual di warung tenda, tetapi begitu dijual di mall harganya menjadi sepuluh ribu rupiah.

3) Jumlah barangnya berbeda

Di pasar atau pedagang grosir, sudah menjadi kebiasaan kalau membeli satu helai pakaian akan berbeda harga per helainya dengan membeli sejumlah satu lusin atau satu kodi. Begitu juga tiket pesawat untuk sekali jalan biasanya lebih mahal daripada harga tiket pulang pergi.

4) Waktu pembayarannya berbeda

Tidak salah juga harga berubah lebih mahal apabila pembayarannya ditangguhkan. Prinsipnya, harga harus disepakati di awal, meskipun boleh jadi tidak seragam.<sup>45</sup>

b. Harga tidak boleh berubah

---

<sup>45</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih*, 60-61.

Apabila kedua belah pihak telah menyepakati harga atas suatu barang atau jasa, namun disepakati pembayarannya ditangguhkan, yang tidak boleh dilanggar adalah perubahan harga karena maju atau mundurnya waktu pembayaran.<sup>46</sup>

Perubahan harga di tengah atau ketika jatuh tempo pembayaran dari harga yang ditetapkan di awal akad termasuk dalam perbuatan riba. Setelah adanya kesepakatan harga di awal maka tidak boleh ada perubahan baik karena pertimbangan panjangnya durasi yang disepakati ataupun dikarenakan adanya penambahan waktu disebabkan ketidakmampuan pembeli melunasi ketika jatuh tempo. Bila dalam tempo yang ditetapkan pembeli belum mampu melunasi dengan bukti-bukti yang kuat maka penjual boleh menambah durasi pelunasan.

### **C. Wanprestasi**

#### **1. Pengertian**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

---

<sup>46</sup> Ibid., 62.

Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu : *pertama*, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat. *Keempat*, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>47</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

### a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.

### b. Debitur memenuhi prestasi , tetapi tidak baik atau keliru

Dalam hal ini, debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian, dalam keadaan ini tetap saja debitur dianggap wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya.

---

<sup>47</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2018), 108.

Contoh dalam perjanjian jual beli, objek yang diperjualbelikan memiliki cacat sehingga merugikan pembeli.

- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya  
Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya, prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian, debitur dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.

3. Konsep *al-sulh* (damai) dalam penyelesaian konflik

Secara bahasa, *al-shulh* menurut Ensiklopedia Hukum Islam adalah akad untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau pertengkaran menjadi perdamaian. Yakni *al-shulh* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri perselisihan atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun-rukun *shulh* adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya dua orang yang melakukan akad
- 2) Ada ijab dan kabul
- 3) Adanya persoalan yang mereka perselisihkan
- 4) Terdapat bentuk perdamaian yang mereka sepakati<sup>53</sup>

Pelaksanaan *shulh* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

- 1) Dengan cara *ibra'* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya)
- 2) Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain), misalnya *shulhu bai'* yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa.<sup>48</sup>

Pelaksanaan akad *shulh* dalam sengketa non litigasi yang dikenalkan oleh UU No. 30 tahun 1999, sebagaimana diatur dalam pasal 6 terdiri dari :

- 1) Penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dan bentuk negoisasi
- 2) Penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) pihak ketiga yang netral diluar para pihak yaitu dalam bentuk mediasi.<sup>49</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI IKAN BASAH ANTARA JURAGAN IKAN DAN TENGGULAK DI TPI LUMPUR GRESIK**

### **A. Profil Umum TPI Lumpur Gresik**

#### 1. Sejarah Lumpur Gresik

---

<sup>48</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Depok : Kencana, 2005), 82.

<sup>49</sup> Ma"rifah Yuliani, "*Akad Shulh dalam Sengketa*, 140

Menurut warga setempat, bahwa asal-usul nama Lumpur ini, tidak terlepas dari legenda Sindujoyo. Legenda yang tertuang di Babad Kroman. Pada legenda itu, kata Lumpur berasal dari dialog antar Kyai Sindujoyo dengan Sunan Prapen. Nama Lumpur berasal dari tanah laut, yang mengendap pada pinggir pantai yang becek, lama-kelamaan tanah itu mengering serta di dimanfaatkan buat rumah, sehingga banyak rumah yang berdiri di atasnya, dan berdirilah sebuah desa yg kini dikenal dengan nama Lumpur.<sup>50</sup>

## 2. Visi dan Misi Desa Lumpur Gresik

- a) Peningkatan kualitas sumberdaya (SDM) masyarakat Lumpur.
- b) Mengembangkan dan membangun sistem pemerintah desa yang profesional, efektif dan efisien pada pelayanan masyarakat.
- c) Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan penguatan BUMDes, seperti sektor perikanan, peternakan, nelayan, industri rumah tangga dan sektor industri pariwisata.
- d) Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk lebih berperan sebagai pelopor dan garda terdepan.
- e) Perlindungan bagi segenap masyarakat dan memberikan rasa aman pada seluruh warga desa.

## 3. Profil TPI Lumpur Gresik

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah ada sejak Zaman para wali yang dilanjutkan zaman penjajah Belanda dalam kondisi kerjanya dalam

---

<sup>50</sup> Dukut Imam Widodo, dkk, *Grissee Tempo Doeloe*, "Teropong Budaya Pelataran. Pemerintahan

keadaan yang sangat sederhana. TPI sekarang sudah dikelola oleh pihak Kelurahan Lumpur, Gresik. Di Kabupaten Gresik yang separuh wilayahnya berada pada bibir pantai sekitar 140 km yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bawean, maka keberadaan tempat pelelangan ikan pun ada di mana-mana, seperti di Ujung Pangkah, Panceng dan di Lumpur kota Gresik. Mengingat pentingnya tempat ini oleh pemerintah Kabupaten Gresik mulai tahun 1958 dan diperbaiki tahun 1995 sampai sekarang masih melakukan perbaikan dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dengan mengambil dana dari APBD dan APBN.

Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan disuatu tempat pelelangan ikan guna mempertemukan antara penjual dan pembeli ikan sehingga terjadi transaksi harga ikan yang disepakati bersama. Dengan demikian pelelangan ikan adalah salah satu mata rantai tata niaga ikan. Menurut UU Np. 9/ 1985 tentang perikanan pada pasal 19 menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Tujuan pengaturan tata niaga oleh pemerintah agar proses tata niaga ikan berjalan tertib sehingga nelayan dan para distributor ikan sama-sama memperoleh manfaat dan saling menguntungkan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkenaan dengan perikanan, Pemerintah Daerah membangun sarana TPI di lumpur ini.

#### 4. Letak Geografis

Tempat pelelangan ini secara geografis berada di paling utara kota Gresik, tepatnya di pantai sebelah barat pelabuhan Gresik dengan jarak

kurang lebih 150 meter. Tempat ini kini di jalankan oleh suatu wadah organisasi yang disebut LKML (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan) di kelurahan Lumpur Kec. Gresik. Masyarakat sangat senang dan menyambut baik keberadaan tempat pengumpulan ikan ini. Tempat ini berada di wilayah kelurahan Lumpur, Gresik.

## **B. Praktik Jual Beli Ikan Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Lumpur Gresik**

Berdasarkan tujuan peneliti maka untuk mempermudah sekaligus memperjelas keterangan dan penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang mencakup Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lumpur, Gresik.

### **1. Proses Jual Beli**

Berbicara tentang aktivitas di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tentunya tidak terlepas dari dua pihak yang sangat berperan penting dalam aktivitas tersebut yaitu Juragan ikan disatu sisi sebagai pihak yang menjual ikan basah dan pihak tengkulak selaku pembeli ikan.

Dalam pelaksanaan jual beli ikan yang dilakukan juragan ikan dan tengkulak terdapat dua sistem pembayaran yaitu secara kontan dan secara tempo. Sistem pembayaran ini dilakukan secara jelas dari awal perjanjian apakah akan melakukan jual beli secara kontan atau secara tempo. Pelaksanaan akad jual beli baik secara kontan maupun tempo tersebut hanya melalui akad secara lisan, akan tetapi untuk sistem tempo setelah



terjadi kesepakatan harga maka juragan akan membuat nota atau catatan sederhana yang diberikan kepada tengkulak. Secara umum, jual beli secara kontan tidak terdapat permasalahan dalam prakteknya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis mewawancarai Ibu T yang sudah berusia 53 tahun selaku Juragan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lumpur, Gresik, beliau mengatakan kurang lebih sudah 26 tahun lamanya menjadi juragan ikan di Tempat Pelelangan Ikan menggantikan almarhum suaminya.<sup>51</sup>

Bahwa terdapat praktik jual beli ikan basah yang dimana dilaksanakan setiap hari mulai pukul 5:00 WIB sampai selesai, jika kondisi ramai bisa sampai pukul 13:00 WIB dan 15:00 WIB. Pratik jual beli ikan ini dimulai dari kedatangan petani tambak mengirim ikan yang sebelumnya sudah di pesan oleh juragan ikan, kemudian tengkulak datang untuk melihat ikan ke tempat pelelangan untuk kemudian dilakukan penentuan harga. Cara tengkulak melihat kualitas ikan tersebut dilakukan secara manual tanpa alat. Tengkulak dan Juragan bertemu secara langsung dan melakukan tawar-menawar harga sampai kemudian menghasilkan kesepakatan harga. Setelah itu, dilakukan penimbangan ikan dimana pada saat penimbangan dilakukan pemotongan timbangan sesuai dengan berat wadah tersebut. Dan tengkulak akan memberikan pembayaran saat itu juga kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati dikalikan berat ikan.

---

<sup>51</sup> Hj. Tosi,ah, (Distributor), *Wawancara*, Gresik, 15 Juni 2022

Penulis juga mewawancarai pak A yang sudah berusia 31 tahun selaku juragan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) lumpur, gresik. Saat penulis bertanya mengenai proses jual beli ikan basah yang dilakukan apakah sudah terlaksana sesuai dengan akad jual beli dalam hukum islam, beliau mengatakan:

“Kurang tau, saya rasa ya sudah sesuai dengan akad semestinya disini”

Maksud dari perkataan pak A selaku juragan ikan tersebut bahwa beliau tidak mengetahui lebih jelas tentang akad jual beli, beliau hanya mengikuti kebiasaan jual beli di TPI lumpur, gresik sebagaimana mestinya.<sup>52</sup>

Penulis juga mewawancarai Mbak F selaku juragan ikan yang berusia 26 tahun, beliau menjelaskan bahwa jual beli tempo ini berisiko karena pembayaran yang ditangguhkan tersebut, akan tetapi penjual maupun tengkulak juga merasa terbantu dengan jual beli tempo tersebut.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara terhadap penjual mengenai alasan menjual ikan secara tempo. “Iya kan harga ikan sering naik turun, mbak. Ya kalau pada saat ini harga ikan turun dan sekiranya saya masih belum butuh uang dalam waktu dekat ya saya jual dengan tempo. Misalnya saya masih butuh uang sekitar 1 bulan lagi, nanti saya jual dengan tempo waktu 1 bulan. Daripada saya jual sekarang harganya murah terus nanti pas 1 bulan lagi mau butuh uangnya malah sudah habis.” Beliau juga menceritakan bahwa dalam praktik jual beli ikan basah di TPI ini,

---

<sup>52</sup> Achmad Mubarak, (Distributor), *Wawancara*, Gresik, 15 Juni 2022

kebanyakan memang beli langsung 1 keranjang, yang masing-masing keranjangnya memiliki berat 75kg, jenis ikan yang diperjual belikan yaitu ikan bandeng dan ikan mujaer, masing-masing harga ikan ditentukan besar kecilnya ikan yang sebelumnya sudah di pilah oleh pihak petani tambak, yaitu kisaran harga untuk ikan bandeng besar Rp. 26.000/kg dan bandeng kecil 15.000/kg sedangkan untuk ikan mujaer yang besar 15.000/kg dan yang kecil 5.000/kg.

Adapun penulis mewawancarai beberapa tengkulak, yang pertama yaitu Pak D yang berusia 45 tahun beliau mengaku telah sering membeli ikan basah di TPI lumpur, gresik. Alasan tengkulak melakukan jual beli tempo seperti menurut penjelasan Bapak D “Ya dengan jual beli tempo itu saya bisa gunakan uangnya untuk modal usaha saya dulu. Diputer dulu untuk beli ikan dari orang lain.”<sup>53</sup>

Berdasarkan tinjauan langsung ke lokasi penelitian penulis juga memperoleh informasi dari informan yaitu Pak S yang berusia 54 sebagai pembeli, beliau menceritakan bahwa dalam praktik jual beli ikan di TPI ini beliau belum tahu, apakah ikan yang ada dalam satu ranjang tersebut dalam keadaan masih fresh/segar. Maka dari itu selaku pembeli harus menerima ikan tersebut dalam kondisi apapun. Jika beliau menerima beberapa ikan yang sudah tidak segar, maka akan butuh biaya lagi untuk menjadikan ikan yang sudah tidak segar tersebut untuk di jadikan ikan asin.

---

<sup>53</sup> Dani, (tengkulak), *Wawancara*, Gresik, 15 Juni 2022

Kemudian penulis bertanya ke konsumen lain yaitu pak H yang berusia 55 tahun. Pada saat penyerahan barang tengkulak sudah melakukan pengecekan kualitas akan tetapi hanya bagian atas saja karena rata-rata yang melakukan jual beli tempo ini barangnya di atas 50kg. Lalu ketika bagian atas tersebut kualitasnya bagus dan sudah ditentukan harganya setelah sampai di tangan tengkulak terdapat ikan yang sudah tidak segar. Tengkulak akan komplain kepada penjual dengan mengatakan kalau ikannya ternyata ada yang sudah tidak segar lagi dibagian tengah dan bawah. Hal ini terjadi ketika tengkulak dan juragan sudah berada di tempat yang berbeda. Juragan ikan yang memang menyadari kualitas ikannya biasanya hanya akan mengikuti saja jika terjadi perubahan harga selama perubahan harga tidak terlalu banyak.

## 2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Ikan di TPI Lumpur Gresik

Dalam setiap akad *mu'amalah* khususnya jual beli terdapat pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang melakukan akad. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut terkadang ada yang lancar dan sesuai prestasi, akan tetapi juga ada yang mengalami kendala. Dalam jual beli tempo yang dilakukan warga Lumpur misalnya, antara tengkulak dan juragan juga terdapat wanprestasi.

Dikatakan wanprestasi apabila :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
- d. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Hal tersebut terjadi dimana tengkulak yang tidak bisa membayar juragan ikan ketika jatuh tempo sesuai perjanjian awal. Bahkan ada yang hanya mengatakan akan membayar namun belum memberi kepastian waktunya. Akibatnya hal ini membuat juragan harus menunggu lagi padahal juragan ikan sedang membutuhkan uang, karena sudah diperhitungkan sebelumnya ketika jatuh tempo maka uangnya sudah ada untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Akan tetapi, hal tersebut sering terjadi dan penjual memaklumi alasan tengkulak terlambat dalam melakukan pembayaran. Apalagi jual beli tempo ini dilakukan hanya kepada orang yang dikenal saja dan bermodalkan kepercayaan. Jadi ketika kedua pihak melakukan akad, maka keduanya sudah siap dengan segala risikonya. Juragan ikan akan terus mengingatkan dan menagih tengkulak. Sedangkan tengkulak ada yang berusaha mengangsur ada juga yang masih menunda dan meminta perpanjangan waktu pembayaran.



**BAB IV**  
**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**  
**IKAN BASAH ANTARA JURAGAN IKAN DAN TENGGULAK DI TPI**  
**LUMPUR GRESIK**

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli ikan basah antara juragan ikan dengan tengkulak di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lumpur, Gresik.

**A. Analisis Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak**

Islam adalah agama yang sempurna di bawah Nabi besar Muhammad saw yang di dalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala

bidang, salah satunya adalah *Mu'amalah*. Al-Qur'an adalah kitab umat Islam yang menjadi landasan hukum tertinggi dalam mencari suatu ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat.

Dalam jual beli Islam telah ditentukan rukun dan syarat agar jual beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Syarat dan ketentuan sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Meskipun telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwa jual beli diperbolehkan, namun masih banyak praktik di masyarakat yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama untuk kemaslahatan salah satu pihak yang bersangkutan.

Sebelum menganalisis praktik jual beli yang dilakukan juragan ikan dengan tengkulak di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lumpur, Gresik, maka penulis hendak menjelaskan sekilas mengenai ketentuan jual beli. Adapun ketentuan jual beli adalah rukun serta syarat jual beli. Menurut jumhur ulama, syarat sahnya jual beli sesuai dengan rukun jual beli yaitu sesuatu yang harus terdapat untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual serta pembeli itu sendiri, *sighat* berasal kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Dalam jual beli ikan yang dilakukan di TPI Lumpur Gresik, akad yang dilakukan penjual dan pembeli mayoritas secara lisan. Penjual dan pembeli bertemu langsung dan akad dilakukan secara jelas apakah ingin melakukan jual beli secara kontan atau tempo. Mereka melakukan kesepakatan ingin melakukan jual beli ikan dengan sistem kontan atau tempo, kemudian melakukan penetapan harga dan jika memilih jual beli secara tempo maka akan

disepakati berapa lama pembayaran akan diberikan dengan ditandai pemberian nota. Sehingga dapat peneliti simpulkan secara umum *syarat* akad dalam jual beli ikan di TPI Lumpur sah dan telah sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Objek akad adalah barang yang diperjualbelikan dalam akad. Dalam Islam objek akad haruslah suci, bermanfaat, dapat diketahui kadar, sifat dan wujudnya, serta dapat diserahkan. Barang tersebut harus jelas dan diketahui kedua pihak sehingga tidak ada unsur *ta'dlis*, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Barang tersebut juga harus milik orang yang melakukan akad atau mendapat izin dari pemilik sahnya, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain dan juga tidak dibatasi waktunya.<sup>54</sup>

Dalam jual beli Ikan di TPI Lumpur Gresik , objek akad berupa Ikan. Dimana barang tersebut memenuhi syarat jual beli yaitu suci, bermanfaat dan dapat diserahkan. Ikan tersebut juga merupakan milik penjual. Ikan tersebut juga diketahui kualitas dan ukurannya dimana pembeli melakukan pengecekan sebelum menetapkan harga dan melakukan penimbangan di tempat penjual. Akan tetapi, pengecekan tersebut hanya Dibagian atas saja sehingga terkadang untuk penjualan ikan yang memiliki berat 75kg ditemukan perbedaan kualitas setelah sampai di tangan tengkulak. Tengkulak menemukan beberapa ikan yang sudah tidak segar dimana hal tersebut tidak sesuai ketika pengecekan yang dilakukan di awal. Sehingga disini ada unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu tengkulak, ketika harga sudah disepakati dan ternyata kualitasnya tidak sesuai perkiraan.

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 72.



Sehingga dilihat dari objek jual beli, maka jual beli ikan tersebut sudah memenuhi rukunnya namun syaratnya ada yang tidak terpenuhi yaitu ada unsur ketidakjelasan dan *tadlis* yang mana kualitas ikan pada saat pengecekan sampel di awal dengan pada saat barang telah sampai di tangan tengkulak tidak sesuai.

Apabila sebelumnya pembeli mengetahui cacat pada barang yang dibelinya, dan akad tetap terlaksana maka akad ini bersifat mengikat. Tidak perlu ada *khiyar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu pembeli mengetahuinya setelah terlaksananya akad, maka akad ini sah tetapi tidak mengikat. Pembeli boleh mengembalikan barang dan mengambil uang yang telah dibayarkan kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan karena cacat tersebut.

Telah dijelaskan dalam dalil Al-qur'an Surat An-Nisa : 29 yang artinya "*Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu*", bahwasanya dalam melakukan perniagaan harus berlaku suka sama suka di antara kedua pihak. Sehingga jelas harus ada kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur pemaksaan. Maka dalam setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan *syara'*, jika tidak demikian maka dapat dikatakan jual beli tersebut tidak sah.

Adapun perubahan harga yang dilakukan tengkulak setelah mengetahui adanya ketidaksesuaian kualitas barang tersebut diperbolehkan, karena perubahan harga tersebut tidak ada kaitannya dengan maju mundurnya waktu

pembayaran sehingga bukan termasuk riba. Dan ketika tengkulak mengetahui ketidaksesuaian kualitas maka langsung memberitahu penjual dan penjual pun juga menerima dan memahami adanya perubahan harga tersebut. Sehingga kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui dan menyetujui adanya perubahan harga tersebut. Akan tetapi, akan lebih baik jika pembeli juga lebih berhati-hati dalam melakukan pengecekan kualitas barang. Begitu juga sebelum berpisah tempat dengan penjual maka sebaiknya melakukan kesepakatan jika barang tidak sesuai maka akan ada hak *khiyar* sehingga memperkecil adanya perselisihan di kemudian hari. Begitu juga dengan penjual untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam melakukan jual beli sesuai dengan syariat dengan berlaku jujur, menghindari *ghara>r*, *tadli>s{* maupun *riba*. Sehingga secara umum, sistem pembayaran dalam jual beli ikan tersebut telah memenuhi ketentuan *syara*'. Sistem pembayaran secara kontan jelas tidak terdapat permasalahan dalam praktiknya. Sedangkan sistem pembayaran secara tempo, terdapat perubahan harga di luar majelis yang dilakukan juragan dan tengkulak. Akan tetapi, perubahan harga tersebut bukan dikarenakan maju atau mundurnya waktu pelunasan pembayaran. Perubahan harga terjadi dikarenakan ketidaksesuaian kualitas barang yang sebelumnya tidak diketahui oleh tengkulak. Sehingga perubahan harga tersebut boleh hukumnya dikarenakan memenuhi ketentuan *khiyar* 'aib dan kedua pihak juga saling mengetahui dan sepakat.

## **B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Distributor dan Tengkulak Di TPI Lumpur Gresik**

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus di penuhi baik berupa sandang, pangan, serta papan yang tidak bisa di kesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri maka dari itu di tuntutan untuk melakukan interaksi dengan manusia lain. Sehingga terjadilah hubungan timbal balik antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan timbal balik dilakukan dengan cara melaksanakan transaksi jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang bertujuan sebagai hak milik, antara pihak penjual dan pembeli terdapat pihak yang menyerahkan barang atau benda ada pula yang membayar sesuai dengan benda yang ditukarkan, serta harus sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Berdasarkan hasil penelitian ini Wanprestasi dalam praktik jual beli ikan secara tempo di TPI Lumpur ini terjadi ketika tengkulak tidak bisa membayar juragan sesuai dengan waktu tempo yang telah ditentukan. Yakni terjadi keterlambatan pembayaran yang menyebabkan juragan ikan yang seharusnya sudah menerima uang ketika ia membutuhkan pada kenyataannya harus tertunda karena tengkulak belum mampu membayarnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan diantaranya usaha yang dijalankan tengkulak keuntungannya tidak sesuai perkiraan dan yang sering adalah uangnya masih digunakan untuk melunasi hutanghutangnya. Yang sering terjadi adalah dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut tengkulak hanya mengatakan untuk menyanggupi melunasi akan tetapi tidak menjelaskan kapan dan berapa lama

waktu pelunasannya. Sehingga yang bisa dilakukan juragan hanya terus berkali-kali menagih kepada tengkulak. Keterlambatan pembayaran tersebut lamanya bervariasi ada yang hanya sebatas hitungan minggu tetapi juga ada yang sampai berbulan-bulan. Hanya saja tengkulak memang tetap beritikad baik untuk melunasi pembayarannya baik dengan cara mengangsur ketika sudah ada uang atau dengan memperpanjang waktu pelunasan. Akan tetapi meskipun waktu tempo diperpanjang harga yang dibayarkan tetap seperti kesepakatan awal. Sehingga tidak ada perubahan harga dikarenakan mundurnya waktu pembayaran.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan antara tengkulak dan juragan melalui cara kekeluargaan. Di mana tengkulak tetap berusaha melunasi pembayarannya dengan cara mengangsur atau dengan memperpanjang waktu tempo. Perpanjangan waktu tempo tersebut tidak mempengaruhi harga awal sehingga tidak terjadi perubahan harga. Dan hal ini sesuai dengan ketentuan *syara'* tentang jual beli tempo. Ketika kedua belah pihak telah menyepakati harga atas suatu barang atau jasa, namun disepakati pembayarannya ditangguhkan, yang tidak boleh dilanggar adalah perubahan harga karena maju atau mundurnya waktu pembayaran. Tidak boleh ada perubahan baik karena pertimbangan panjangnya durasi yang disepakati ataupun dikarenakan adanya penambahan waktu disebabkan ketidakmampuan pembeli melunasi ketika jatuh tempo. Bila dalam tempo yang ditetapkan pembeli belum mampu

melunasi dengan bukti-bukti yang kuat maka penjual boleh menambah durasi pelunasan.<sup>55</sup>

Anjuran untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai antara lain disebutkan dalam Al-qur'an Surat Al-Anfal ayat 61

وَأِنْ جَاحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya :

“Dan apabila musuhmu condong pada perdamaian, engkau juga harus condong pada perdamaian.”<sup>56</sup>

Sehingga perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan umat Islam. Dan prinsip ini memungkinkan seseorang untuk memecahkan dan mengatasi berbagai persoalan dengan cara yang mudah, lancar, seimbang dan adil.

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyelesaian wanprestasi antara tengkulak dan juragan telah sesuai dengan fikih *mu'amalah*. Dimana kedua pihak lebih memilih menyelesaikan wanprestasi tersebut dengan jalan kekeluargaan (*shulh*). Juragan berusaha memahami alasan yang diberikan tengkulak dengan memberi kesempatan dan perpanjangan waktu bagi tengkulak untuk melunasi pembayarannya baik dengan cara dibayar sekaligus ataupun diangsur. Dan tengkulak juga memang beritikad baik untuk melunasi pembayarannya karena tengkulak juga menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan berusaha untuk

---

<sup>55</sup> Rahmat Hidayat, “Analisis Kedudukan, 133.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 271.

mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sehingga dapat peneliti pahami bahwa kedua pihak telah sama-sama rela.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka berdasarkan data yang penulis peroleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran dalam praktik jual beli ikan di TPI Lumpur tersebut telah sesuai dengan fikih *mu'amalah*. Dimana terdapat dua sistem pembayaran yaitu, secara kontan dan tempo. sistem pembayaran secara kontan dalam praktiknya tidak terjadi permasalahan. Sedangkan sistem pembayaran secara tempo, terdapat perubahan harga di luar majelis yang dilakukan tengkulak dan juragan. Perubahan harga tersebut bukan dikarenakan adanya perubahan waktu pembayaran. Akan tetapi, perubahan harga tersebut dikarenakan ketidaksesuaian kualitas barang yang sebelumnya tidak diketahui oleh tengkulak. Sehingga perubahan

harga tersebut boleh hukumnya dikarenakan sesuai dengan ketentuan *khiyar 'aib* dan kedua pihak juga saling mengetahui dan sepakat.

2. Proses penyelesaian wanprestasi antara tengkulak dan juragan telah sesuai dengan fikih *mu'amalah*. Dimana kedua pihak lebih memilih menyelesaikan wanprestasi tersebut dengan jalan kekeluargaan (*shulh*). Wanprestasi tersebut terjadi ketika tengkulak tidak bisa memenuhi janjinya untuk melunasi pembayaran sesuai waktu tempo dan hanya menyanggupi untuk melunasi dengan tidak memberikan kepastian lamanya tambahan waktu pelunasan. Namun, juragan berusaha memahami alasan yang diberikan tengkulak dengan memberi kesempatan dan perpanjangan waktu bagi tengkulak untuk melunasi pembayarannya baik dengan cara dibayar sekaligus ataupun diangsur. Dan tengkulak juga memang beritikad baik untuk melunasi pembayarannya karena tengkulak juga menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan berusaha untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sehingga dapat peneliti pahami bahwa kedua pihak telah sama-sama rela.

## **B. Saran**

1. Diharapkan tengkulak lebih hati-hati dalam melakukan pengecekan sampel barang agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Selain itu diharapkan tengkulak juga mampu bersikap sportif dengan meminta batasan waktu pelunasan yang jelas kepada juragan.

2. Diharapkan juragan ikan juga lebih meningkatkan kesadaran dalam *bermu'amalah* sesuai ketentuan *syara'* sehingga terhindar dari perbuatan *riba*, *ghara>r* maupun *tadli>s*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Aedi Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Arikunto Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram, A. Hassan, Hadist, ke-800 Bab Buyu*. Bangil: Pustaka Taman, 1985
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Djakfar Muhammad. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016
- Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer*. Malang:UIN-Maliki Malang Press, 2018

- Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Hosen, M. N. “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi al-iqtishad*, Vol. 1, 2009.
- Ibrahim Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Irianto Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Koenjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pengadilan Tinggi, 1989.
- Loemaksono. *Sekelumit Kisah Asal Usul Nama Desa*. Surabaya: Persada, 2014
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Narbuko Chalid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution, Adanan Murroh. *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2016.
- Noor Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Depok: Kencana Prenada MediaGroup, 2011.

- Shobirin. *Jual beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.3, 2015.
- Sinanga, Ali Imran. *Fikih 1 Taharah Ibadah Muamalah*. Bandung:Cita pustaka Media Perintis, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung, Yrama Widya, 2005.
- Syarifuddin Amir. *Garis-gari besar Fiqih*, Jakarta: Prenada media Group, 2003
- Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Widodo, Dukut Imam, dkk. *Grissee Tempo Doeloe*, Teropong Budaya Pelataran. Pemerintahan
- Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Yunus Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Volume. 2, 2018.

## LAMPIRAN